



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

ASSET DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pemanfaatan asset, maka dalam penghapusan asset diperlukan perencanaan terpadu dan komprehensif sehingga penghapusan asset dapat seoptimal mungkin tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dipandang perlu menata penghapusan asset daerah untuk lebih efisiensi dalam pemanfaatan asset maupun dalam rangka penghematan biaya operasional pemeliharaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Asset Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1975 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri ;
10. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Presiden Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 Tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Penghapusan Barang ;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara pada Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ASSET DAERAH
KABUPEN KUTAI TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
9. Assisten Administrasi adalah Assisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
10. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
11. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
12. Asset Daerah adalah semua kekayaan yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang berwujud barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.
13. Pengelolaan Asset Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Asset Daerah yang meliputi Perencanaan, Penentuan Kebutuhan, Penganggaran, Standarisasi Barang, Pengadaan Barang, Penyimpanan, Penyaluran, Inventarisasi, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, Pemanfaatan, Perubahan Status Hukum serta Penataan Usahanya.
14. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan / tindakan Hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan Status kepemilikan / penguasaan atas Asset Pemerintah Daerah.

15. Penghapusan Asset Daerah adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan Status kepemilikan / penguasaan Asset Daerah, dengan menghapus pencatatannya dari daftar Inventarisasi Asset Daerah.
16. Pengamanan Asset Daerah adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dan pengawasan dalam Pengurusan Asset Daerah dalam bentuk Fisik, Administratif dan tindakan Hukum.
17. Panitia Penghapusan Asset Daerah adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati, yang diberikan kewenangan untuk meneliti menilai Asset Daerah yang akan dihapuskan Status kepemilikan Pemerintah Daerah atas Asset Daerah, baik yang telah rusak atau tidak efisien lagi.
18. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan Asset Daerah.
19. Tukar-menukar Asset Daerah/Kekayaan Daerah adalah pengalihan status kepemilikan dan atau penguasaan Asset Daerah yang tidak bergerak milik daerah kepada pihak lain dengan menerima pengganti dalam bentuk asset yang bergerak maupun tidak bergerak dan menguntungkan Pemerintah Daerah.
20. Asset Daerah adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah dan barang-barang yang diserahkan penguasaannya kepada pihak lain baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan merupakan barang yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris Daerah.
21. Asset Milik Daerah adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dibeli dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta sumbangan pihak ketiga berupa pemberian hadiah, donorasi, wakaf dan hibah.
22. Asset Milik Negara adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi Pemerintah Pusat yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN serta perolehan lain yang sah di Daerah.
23. Rumah Dinas Golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan) di daerah.
24. Rumah Daerah Golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah tangankan dari satu dinas ke dinas lain yang dan hanya disediakan untuk ditempati oleh Pegawai dari dinas yang bersangkutan (rumah instansi) di daerah.

25. Rumah Daerah Golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri) tidak termasuk rumah daerah golongan I dan II.

BAB II

PENGGOLONGAN ASSET DAERAH

Bagian Pertama

Asset Tidak Bergerak

Pasal 2

Asset tidak bergerak terdiri dari :

1. Bidang tanah meliputi : tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau/rawa, tanah tandus ilalang dan padang rumput, tanah irigasi, tanah bangunan, tanah pertambangan, tanah badan jalan.
2. Bidang jalan dan jembatan meliputi : jalan, jembatan, trotoar, gorong - gorong, throwongan, pagar jalan umum, median jalan dan drainase.
3. Bidang bangunan air meliputi : bangunan irigasi, bangunan air pasang surut, bendungan, bangunan pengembangan rawa, bangunan pengaman sungai dan tanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor dan pembuangan limbah, hidran umum.
4. Bidang instalasi meliputi : instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengelolaan sampah, instalasi pengelolaan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik dan gardu listrik.
5. Bidang jaringan meliputi : jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi.
6. Bidang bangunan / gedung meliputi : bangunan bandar udara, bangunan pelabuhan laut, bangunan tempat pelelangan ikan, bangunan terminal, bangunan pasar umum, bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung instalasi, bangunan gedung tempat ibadah, bangunan tempat tinggal, gedung dan atau lapangan olah raga, gedung sekolah dan bangunan gedung lainnya.
7. Bidang monumen meliputi : museum, candi, monumen cagar alam, monumen sejarah, tugu peringatan, gapura.

Bagian Kedua
Asset Bergerak

Pasal 3

Asset bergerak terdiri dari :

1. Bidang alat-alat meliputi : alat berat darat, alat berat apung, alat berat bantu dan lain-lain sejenisnya.
2. Bidang alat-alat angkutan meliputi : alat-alat angkutan darat, alat angkutan laut, alat angkutan sungai, alat angkutan danau dan alat angkutan udara.
3. Bidang alat-alat pertanian meliputi : alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman /posko penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.
4. Bidang alat kantor dan rumah tangga meliputi : alat kantor, alat rumah tangga dan lain-lain sejenisnya.
5. Bidang alat-alat Studio meliputi : alat studio, alat komunikasi dan lain-lain sejenisnya.
6. Bidang alat-alat Kedokteran meliputi : alat kedokteran umum dan alat kedokteran spesialis lainnya.
7. Bidang alat laboratorium meliputi : unit alat laboratorium, alat peraga/praktek sekolah dan lain sejenisnya.
8. Bidang buku perpustakaan meliputi : buku Umum, Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis, Arsitektur, Kesenian dan Olah Raga, Geografi, Biologi, Sejarah dan lain-lain.
9. Bidang barang bercorak kesenian dan kebudayaan meliputi : pahatan, anyaman, lukisan, alat kesenian, alat olah raga, tanda penghargaan dan lain-lain sejenisnya.
10. Bidang hewan /ternak meliputi : hewan ternak /unggas, binatang melata, ikan, kebun binatang dan lain-lain sejenisnya.

BAB III

PROSEDUR PENGHAPUSAN ASSET DAERAH

Bagian Pertama
Perubahan Status Hukum

Pasal 4

Perubahan status hukum terhadap Asset Daerah meliputi :

1. Penghapusan Asset Daerah.
2. Penjualan Asset Daerah.

3. Pelepasan Hak atas Tanah dan atas Bangunan.

Pasal 5

Penghapusan Asset Daerah tidak bergerak berdasarkan pertimbangan :

1. Rusak berat, terkena bencana alam (Force Majeure)
2. Terkena Planologi Kota
3. Kebutuhan organisasi karena fungsi dan tugas.
4. Penyatuan lokasi dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Hankam.

Pasal 6

Penghapusan asset bergerak berdasarkan pertimbangan :

1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
2. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
3. Telah melampaui batas waktu kegunaannya /kadaluarsa.
4. Karena penggunaan biasa mengalami perubahan dasar spesifikasi seperti terkikis, aus dan lain-lain.
5. Selisih kurang dalam timbangan /ukuran disebabkan penggunaan /susut dalam penyimpanan /pengangkutan.
6. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah.

Pasal 7

Setiap Penghapusan Asset Daerah diatur sebagai berikut :

1. Penghapusan Asset bergerak seperti : kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, sedangkan barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Penghapusan Asset tidak bergerak ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
3. Penghapusan Bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali sesuai peruntukan semula serta sifatnya mendesak atau membahayakan cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Penghapusan dari buku inventaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penghapusan Asset-asset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan melalui :

1. Pelelangan Umum / lelang terbatas.
2. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
3. Pemusnahan.

Pasal 9

Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a harus diserahkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Bagian Kedua

Panitia Penghapusan Asset Daerah

Pasal 10

Penghapusan Asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Asset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Susunan Panitia Penghapusan Asset Daerah sebagaimana pada pasal 10 sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah.
2. Bagian Umum dan Perlengkapan.
3. Bagian Keuangan.
4. Bagian Hukum.
5. Kepala Dinas / Instansi teknis yang membidangi.
6. Kepala Unit / Satuan Kerja yang terkait.
7. Kepala Unit Pemakai Barang.

Pasal 12

Tugas Panitia Penghapusan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 adalah meneliti asset-asset yang dihapus dan lain-lain baik dari Pemilik, Administrasi, Penggunaan, Pembiayaan, Pemeliharaan/Perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Penjualan / Pelelangan Kendaraan Dinas

Pasal 13

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual / dapat dilelang terdiri dari :
 - a. Kendaraan Dinas Perorangan ;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b terdiri dari :
 - a. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran ;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.

Pasal 14

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 tahun atau lebih, dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Negara di Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

Pasal 15

- (1) Kendaraan Operasional Dinas khususnya roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual/dilelang kepada Pegawai Negeri /pejabat yang telah memenuhi masa kerja 10 (sepuluh) tahun bagi Pegawai Negeri dan 5 (lima) tahun bagi Pejabat Negara.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pasal 15 terdiri : mini bus, pick up, mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truk, alat-alat besar dan jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum (bukan kendaraan perorangan dinas).

Pasal 17

- (1) Kendaraan dinas operasional yang digunakan Anggota DPRD dapat dilelang atau dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keempat

Penjualan / Pelelangan Rumah Daerah

Pasal 18

Bupati menetapkan penggunaan rumah-rumah daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Rumah Daerah dapat dijual belikan / disewakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah golongan III.
2. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih ;
3. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah.
4. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah Pegawai Pemegang Surat Ijin Penghuni (SIP) yang dikeluarkan oleh Bupati.
5. Rumah yang dimaksud tidak dalam sengketa.

Pasal 20

- (1) Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Hasil penjualan Rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diserahkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan bangunannya dilunasi.

Bagian Kelima

Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 22

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk Pengalihan atau Penyerahan Hak atas Tanah dan atau Bangunan yang dimiliki / dikuasai oleh daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar (Ruislag /tukar guling).
- (2) Pelepasan Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perhitungan Perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak atau harga umum setempat.
- (4) Nilai Bukti Ganti Rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai/harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan/Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 Oktober 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,

t t d

H. MAHYUDIN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Oktober 2005

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR,



H. ABDULLAH FAUZIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI B